

---

**DAMPAK PERANTAUAN TERHADAP KEUTUHAN PERKAWINAN KATOLIK DI STASI WILHELMUS RIANGBAO**

**Maria Florana Kewa<sup>1</sup>**  
**Petrus Tukan<sup>2</sup>**  
**Skolastika Lelu Beding<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka

Email\*: [floranamaria885@gmail.com](mailto:floranamaria885@gmail.com)

---

*Artikel Info*

*Abstrak*

***Kata Kunci:***

*Kata Kunci 1;Perantauan*

*Kata Kunci 2;Keutuhan*

*Kata Kunci 3;Perkawinan Katolik*

Perkawinan merupakan institusi sakral dalam agama Katolik yang menekankan kesatuan dan kesetiaan antara suami dan istri, sekaligus mencerminkan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya. Namun, dinamika modern, termasuk fenomena perantauan, sering menjadi tantangan bagi keutuhan perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh perantauan terhadap keutuhan perkawinan Katolik dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam mempertahankan keharmonisan pasangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Stasi Wilhelmus Riangbao. Subjek penelitian ini berjumlah tiga pasangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan perantauan di Stasi Wilhelmus Riangbao mengalami atau menghadapi tantangan berupa minimnya komunikasi, jarak fisik, dan perselingkuhan, sehingga keutuhan perkawinan menjadi rentan. Kurangnya keterbukaan menyebabkan hilangnya kepercayaan antara pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat ikatan emosional, dan menjaga nilai sakral perkawinan Katolik demi mempertahankan keutuhannya.

*Keywords:*

*Keyword 1; Migration*

*Keyword 2; Integrity*

*Keyword 3; Catholic Marriage*

*Marriage is a sacred institution in the Catholic religion that emphasizes unity and fidelity between husband and wife, while also reflecting the relationship between Christ and His Church. However, modern dynamics, including the phenomenon of migration, often pose a challenge to the integrity of marriage. This research aims to explore the influence of migration on the integrity of Catholic marriages and identify supporting factors in maintaining harmony between couples. This qualitative descriptive research was conducted at the Wilhelms Station of Santa Maria Bintang Laut Waipukang Parish, with three overseas couples as the subject. Data was collected through observation, interviews and documentation, then analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The research results show that of the 53 overseas couples at the Wilhelms Riangbao Station, many face challenges in the form of minimal communication, physical distance and infidelity, so that the integrity of their marriage becomes vulnerable. Lack of openness leads to loss of trust between partners. Therefore, it is important for couples to improve communication, strengthen emotional bonds, and maintain the sacred values of Catholic marriage in order to maintain its integrity.*

---

## PENDAHULUAN

Perantauan merupakan fenomena sosial yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Di Indonesia banyak para perantau yang memutuskan merantau dimana salah satu faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi (Fitrawatu dkk, 2022). Merantau adalah bentuk migrasi budaya di mana seseorang pindah dari kampung halaman ke kota, daerah, atau negara lain secara sukarela, baik untuk jangka waktu singkat maupun panjang. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, politik, atau keinginan mengejar impian dan kehidupan yang lebih baik. Goschin dan Roman, (2012) mengatakan bahwa keinginan untuk migrasi meningkat ketika aktivitas ekonomi suatu negara menurun dan kemungkinan kesejahteraan rumah tangga menurun.

Faktor-faktor yang mendorong migrasi bermacam-macam, tetapi tujuan utamanya adalah memperoleh penghasilan tambahan yang dapat membantu pendapatan rumah tangga ketika kembali ke negara asal (Bala dan Prada, 2014). Namun, situasi di Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Goschin dan Roman yang menyatakan bahwa migrasi dipacu oleh penurunan kesejahteraan rumah tangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 mengungkapkan perbandingan antara Upah Minimum Provinsi (UPM) dan pendapatan bersih pekerja dalam 3 tahun terakhir. Meskipun pendapatan bersih masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata UPM di berbagai Provinsi di Indonesia, namun pengeluarannya juga lebih rendah dari pada pendapatannya. Pada tahun 2016, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai Rp. 1.997.819, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan buruh sebesar Rp. 1.295.700, sementara konsumsi rumah tangga hanya sebesar Rp.

946.258. Pada tahun 2017, UMP naik menjadi Rp. 2.072.604, dengan rata-rata pendapatan buruh mencapai Rp. 1.333.800 dan konsumsi rumah tangga sebesar Rp. 1.036.497. Pada tahun 2018, UMP mencapai Rp. 2.260.225, sementara pendapatan rata-rata buruh/karyawan/pegawai masih dibawahnya, yaitu Rp. 1.445.400, dengan konsumsi rumah tangga sebesar Rp.1.124.717 (BPS, 2018). Dengan kondisi pendapatan, upah, dan konsumsi rumah tangga seperti itu maka migrasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri akan berkurang.

Pada tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati peringkat pertama sebagai wilayah dengan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia (BPS, 2023). Pada tahun 2024 NTT juga tercatat sebagai salah satu Provinsi dengan angka kasus perdagangan manusia tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari 400 laporan kasus perdagangan manusia yang diterima oleh Lembaga Swadaya lokal (Primastito, 2024). Dari tahun ke tahun permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT terus berulang tanpa penyelesaian perdagangan manusia yang semakin memprihatinkan, baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bahkan, NTT telah di kategorikan dalam status darurat *human trafficking* dan zona merah dari tahun 2014 sampai 2024 dan kasus tersebut masih terjadi sampai saat ini di tahun 2025 (Zafira, 2025).

Berdasarkan gambaran masalah tersebut maka Gereja Katolik memandang isu migran dan perantau sebagai bagian integral dari tugas pastoralnya untuk menjaga martabat manusia. Sebelum Konsili Vatikan II, pastoral dipahami sebagai tindakan para pastor untuk melayani umat dengan fokus utama pada "*cura animarum*" (perawatan jiwa-jiwa) melalui pelayanan sakramen dan pengajaran agama. Gereja, termasuk

Keuskupan Larantuka, mengambil posisi kritis terhadap segala bentuk praktik yang merendahkan martabat manusia, termasuk perdagangan manusia. Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung, Pr, dalam Workshop Pendampingan Gereja terhadap Kaum Migran dan Perantau (Larantuka, 2-5 Juli 2007), menegaskan pentingnya kehadiran Gereja dalam mendampingi kaum buruh migran. Peningkatan angka perantauan, khususnya di Flores Timur dan Lembata, menyadarkan Gereja akan pentingnya memberikan pendampingan agar para perantau dapat merantau secara cerdas, beriman, dan terlindungi dari perlakuan tidak adil. Gereja lokal Keuskupan Larantuka merespon persoalan ini melalui pastoral keluarga di tingkat paroki dan pembentukan Komisi Migran dan Perantau di tingkat keuskupan (SK Uskup KL. 183/V.3/2004). Fenomena ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah keutuhan perkawinan Katolik.

Dokumen Konsili Vatikan (GS 48-51) para bapak konsili menegaskan hal fundamental tentang perkawinan sebagai *foedus* atau *covenant* yang menekankan komitmen dan tanggung jawab pribadi suami istri untuk saling setia. Selain itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan Katolik merupakan persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami-istri, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat ditarik kembali, (Pius XI, 2018). Demikian juga keyakinan Gereja: perkawinan adalah “kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan dengan sah membuat perkawinan”, (Hardon, 2021). Dengan adanya perkawinan antara kedua belah pihak maka terbentuklah sebuah keluarga yang bermula dari terjalin kasih antara laki-laki dan perempuan, yang disatukan

melalui ikatan suci pernikahan sesuai dengan ajaran Kitab Suci. “ Oleh karena itu, seorang anak laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya dan menyatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Sugianto, 2023). Berdasarkan keyakinan Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen yang suci dan ikatan yang tidak dapat dipisahkan, berlandaskan prinsip iman dan ajaran Kitab Suci. Namun, dalam praktiknya keutuhan perkawinan Katolik pada zaman ini tidak mudah diwujudkan sesuai dengan harapan yang bersumber dari petikan Kitab Suci tersebut.

Banyak keluarga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang dapat merusak hubungan antara anggota keluarga. Tantangan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi individu atau beberapa anggota keluarga saja, melainkan dapat mengancam keseluruhan komunitas Katolik. Beberapa tantangan yang berpotensi merusak keluarga dan komunitas kristen termasuk meningkatnya kasus perselingkuhan dan perceraian yang semakin marak dalam masyarakat saat ini. Fenomena perselingkuhan timbul akibat hasrat seksual terhadap pasangan, cinta kasih dan kesetiaan dalam satu hubungan yang membuat terjadinya kemerosotan nilai-nilai kehidupan keluarga (Kayan, 2020). Oleh karena itu, pentingnya cinta kasih dan kesetiaan dengan membangun relasi suami dan istri dalam perkawinan Katolik. Perkawinan dalam agama Katolik memiliki dua sifat yang berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak tercerai, yang dalam perkawinan krisitani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen, (Jhon, 2021). Dari kedua sifat ini dapat berperan sebagai fondasi yang istimewa yang hadir dalam perkawinan Katolik berkat dari Sakramen. Persoalan mengenai dampak perantauan terhadap Keutuhan Perkawinan Katolik pada saat ini memiliki

banyak persoalan seperti telah di singgung di atas. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Gereja- Gereja Katolik yang berada di kota-kota besar tetapi juga terjadi di dalam keuskupan Larantuka Khususnya di Stasi Wilhelmus Riangbao.

Di Stasi Wilhelmus Riangbao ditemukan bahwa kehidupan umat di stasi Wilhelmus Riangbao tersebut juga tergolong kurang mampu secara ekonomi sehinggalah pasangan suami istri memilih untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan cara merantau. Hal ini memunculkan permasalahan yang akan mempengaruhi keutuhan Perkawinan Katolik menjadi goyah. Masalah lain yang muncul di stasi Wilhelmus Riangbao adalah terjadinya keretakan rumah tangga yang dipengaruhi oleh perselingkuhan yang mengakibatkan kedua belah pihak harus berpisah tempat tidur. Dimana perselingkuhan tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang ditinggal pergi untuk merantau.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasarus Didimus Bhute (2020) dengan judul "*Dampak Perantauan terhadap hidup Perkawinan Katolik Umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia*". Hasil yang ditemukan bahwa penelitian lapangan terhadap 50 keluarga perantau di paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo dan penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa perantauan memiliki dampak positif dan negatif yang tidak hanya memberikan peluang melainkan membahayakan keutuhan perkawinan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Fabianus Selatang (2023) dengan judul "*Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan oleh Pasutri Katolik*". Hasil yang ditemukan dari 15 pasutri sebagai sumber utama dengan klasifikasi usia perkawinan 1-5 tahun, 6-20 tahun dan 20-an tahun keatas yang menyatakan bahwa

pembaruan janji perkawinan lahir dari kesadaran pasangan suami istri akan makna terdalam dari sakramen. Dengan demikian, pasutri harus saling percaya, total dalam menjalankan hidup bersama, kembali cinta Kristus kepada gereja-Nya yang tercemrin dalam hubungan suami dan istri.

Temuan dari penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Dampak Perantauan terhadap hidup Perkawinan Katolik Umat Paroki Santa Maria Bunda Karmel Rajawawo Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia, serta penelitian mengenai Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan oleh Pasutri Katolik yang dilakukan di paroki. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada stasi. Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Lasarus (2020) kerana lebih menekankan pada keutuhan perkawinan Katolik. Penelitian Selatang (2023) juga berbeda dari penelitian ini, kerana membahas persepsi dan makna pembaharuan janji perkawinan Katolik, sementara penelitian ini berfokus pada bagaimana perantauan berdampak terhadap pada keutuhan perkawinan Katolik. Berdasarkan perbedan tersebut maka hal baru yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana dampak dari perantauan keluarga Katolik dapat berpengaruh terhadap keutuhan perkawinan Katolik di stasi Wilhelmus Riangbao.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak perantauan terhadap keutuhan perkawinan Katolik di stasi Wilhelmus riangbao, dengan fokus penelitan ini pada 94 perantau yang meninggalkan pasangan di rumah. Urgensi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak perantauan yang mempengaruhi keutuhan perkawinan Katolik, serta memberikan masukan dan wawasan bagi pasangan perantauan mengenai solusi

untuk mengatasi dampak perantauan dalam kehidupan perkawinan Katolik di stasi Wilhelmus Riangbao. Selain itu memberikan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan di tingkat Gereja, dengan hal ini mereka dapat merancang program atau dukungan yang lebih efektif untuk membantu pasangan perantauan dalam menjaga hubungan perkawinan yang sehat dan harmonis.

## METODE

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sandu Siyoto, 2015) mendefinisikan metode kualitatif sebagai frekuensi konflik bagi suatu tradisi khusus dalam bidang ilmu sosial yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap manusia dalam lingkungan sendiri, serta berinteraksi dengan subjek tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Selain itu, metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti memilih metode kualitatif, agar memperoleh informasi yang mendeskripsikan dampak perantauan terhadap keutuhan perkawinan Katolik di Stasi Wilhelmus Riangbao Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang. Lokasi penelitian ini bertempat di Stasi Wilhelmus Riangbao Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Keuskupan Larantuka. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya melalui observasi atau wawancara, yang bersifat baru atau terkini. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah singkat stasi Wilhelmus Riangbao

Stasi Wilhelmus Riangbao berdiri pada tahun 1979. Awalnya stasi ini belum memiliki Gereja melainkan Kapela namun dalam perjalanan Kapela tersebut diterpa angin puting beliung sehinggah mengalami kerusakan. Menurut Bernadus Boli pada masa itu kepala Desa Yohanes Ile mengatakan kepada masyarakat untuk membongkar Kapela supaya dibangun kembali. Dengan modal material seadanya masyarakat bergotong-royong untuk membangun kembali Kapela tersebut. Pada saat proses pembangunan sedang berlangsung, Pater Wilhelmus Van De Leur SVD, Pater Vande Filer Pr, dan Pater Gerardus Toron Pr. Memberikan bantuan berupa material-material yang dibutuhkan untuk pembangunan, sehingga pada tahun 1997 Gereja didirikan dan diberi nama Wilhelmus Riangbao untuk mengenang Pater Wilhelmus Van De Leur sebagai orang pertama yang menyumbang untuk pembangunan Gereja.

### Perkawinan Katolik dan Dampak Perantauan Terhadap Keutuhan Perkawinan Katolik

Kitab hukum Kanonik (KHK) artikel 1056, mengungkapkan “ ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates essentials*) perkawinan adalah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tidak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan krisitani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. Selain itu, Perkawinan Katolik adalah persekutuan lahir dan batin antara pria dan wanita yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sebuah *foedus* atau perjanjian suci yang berlangsung seumur hidup. Istilah "seumur hidup" memiliki makna khusus, yaitu bahwa kebersamaan suami dan istri tetap

berlangsung hingga salah satu pasangan meninggal. Namun, Gereja memberikan kebebasan untuk menikah kembali jika pasangan meninggal, menunjukkan fleksibilitas doktrinal yang tetap menghormati kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pasca-kehilangan. Kajian empiris oleh Schwarz dan Trommsdorff (2021) mengungkap bahwa pernikahan yang berbasis nilai-nilai religius, termasuk dalam Gereja Katolik, memiliki potensi lebih besar untuk menciptakan hubungan yang stabil dan langgeng, terutama jika didukung oleh komitmen bersama dan keterbukaan dalam komunikasi.

Tujuan utama dari perkawinan Katolik tidak hanya menciptakan keturunan, tetapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi cinta kasih yang mendalam antara suami dan istri. Dalam ajaran Gereja, pasangan suami istri diajak untuk saling mempercayai, saling memberi diri, dan menjadi rekan Allah dalam menciptakan kehidupan. (Mudjijo, 2017) menegaskan bahwa perkawinan Katolik bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan, di mana cinta kasih yang mendalam menjadi landasan persatuan yang stabil. Namun, tantangan seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman, dan perselingkuhan sering kali menguji kekuatan ikatan perkawinan.

Stasi Wilhelmus Riangbao yang menjadi contoh konkret bagaimana umat Katolik setia menerima sakramen, termasuk sakramen perkawinan. Dalam perjalanan perkawinan, pasangan sering kali menghadapi tantangan yang menguji iman dan cinta kasih mereka. Namun, Gereja memberikan bimbingan pastoral untuk mendukung pasangan agar tetap setia pada janji pernikahan mereka. Sebuah studi oleh Kimball dan Smith (2020) menyoroti pentingnya peran komunitas Gereja dalam memberikan pendampingan kepada pasangan, terutama dalam mengatasi konflik rumah tangga.

Pendampingan ini membantu pasangan untuk tidak hanya mengatasi tantangan, tetapi juga memperdalam cinta kasih mereka dalam konteks iman Katolik, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan dapat tercapai.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ada pasangan yang rela meninggalkan pasangannya untuk bekerja diluar atau sering kita kenal dengan merantau. Tentu tujuan dari merantau itu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, namun hal tersebut terkadang berpengaruh terhadap keutuhan perkawinan Katolik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, keutuhan perkawinan Katolik dalam keluarga perantau umat stasi Wilhelmus Riangbao masih mengalami tantangan yang begitu sulit. Ekonomi menjadi alasan untuk merantau namun jarak dapat menimbulkan kurangnya rasa percaya dalam hubungan. Responden berpendapat bahwa lamanya waktu merantau dapat berpengaruh pada keutuhan perkawinan Katolik yang dapat menimbulkan berbagai tantangan sehingga membuat hubungan keduanya menjadi renggang. Merantau terlalu lama dapat menimbulkan dampak negatif seperti kenyamanan di tempat perantauan yang berakibat tidak ingin kembali ke kampung halaman dan kurang rasa kepercayaan terhadap pasangan. Di era perkembangan teknologi ini pasangan dapat melakukan komunikasi melalui *handphone* namun itu tidak menjamin, karena perantau sibuk mengejar target kerja di tempat perantauan, sehingga komunikasi keduanya tidak terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, rasa percaya terhadap pasangan dan komunikasi menjadi penentu menjaga keutuhan perkawinan Katolik.

Berbicara tentang keutuhan perkawinan Katolik tentu ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu seperti kebahagiaan, frekuensi konflik dalam rumah tangga, kualitas komunikasi dan

kepuasan dalam perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara pasangan perantau berpendapat bahwa kebahagiaan keluarga perantau dapat dirasakan ketika ada keterbukaan dalam keluarga dan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga selalu dipenuhi. Namun jarak selalu menjadi alasan konflik antara keduanya, hal ini disebabkan karena rasa tidak percaya terhadap pasangan dan terkadang disebabkan karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga yang membuat pasangan sulit menyelesaikan persoalan dan terkadang melibatkan pihak ketiga menjadi mediator dalam hubungan mereka.

Fenomena perantauan di Stasi Wilhelmus Riangbao, Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, menjadi salah satu dinamika sosial yang signifikan di wilayah tersebut. Banyak umat Katolik memilih merantau untuk mencari penghidupan yang lebih layak akibat kondisi ekonomi yang tergolong kurang mampu. Namun, perantauan ini membawa tantangan besar bagi keutuhan perkawinan Katolik. Berdasarkan observasi, terdapat dua jenis perantauan, yaitu perantauan tanpa pasangan dan bersama pasangan. Dari 154 orang yang merantau, 94 orang melakukannya tanpa pasangan, sementara 60 orang (30 pasangan) merantau bersama pasangan. Fokus penelitian ini adalah pada kelompok 94 perantau yang meninggalkan pasangan di rumah. Hasil observasi menunjukkan bahwa 53 pasangan mengalami ketidakharmonisan akibat faktor ekonomi dan ketidaksetiaan yang sering berujung pada perselingkuhan. Sedangkan hubungan 41 pasangan tidak mengalami kerenggangan perkawinan Katolik walaupun sering terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Kajian empiris mendukung temuan ini, seperti penelitian Kayan (2020) yang menyoroti bahwa perselingkuhan sering kali dipicu oleh jarak dan minimnya

komunikasi antar pasangan. Hal ini sejalan dengan temuan di Stasi Wilhelmus Riangbao, di mana perpisahan fisik yang berkepanjangan melemahkan fondasi emosional dalam perkawinan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Hardon (2021) bahwa ketidakmampuan pasangan untuk menjaga komitmen di tengah tekanan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama retaknya rumah tangga. Selain itu, penelitian Sandu Siyoto (2015) juga menyoroti bahwa pasangan dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap masalah ini karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang sehat dan kepercayaan dalam hubungan.

Tantangan lain yang muncul adalah konflik rumah tangga yang dipicu oleh ketegangan ekonomi. Penelitian oleh Pius XI (2018) menyebutkan bahwa tantangan ekonomi sering kali menjadi ujian bagi keutuhan perkawinan, terutama di komunitas yang menghadapi keterbatasan sumber daya seperti di Stasi Wilhelmus Riangbao. Konflik ini sering kali berlanjut menjadi keputusan untuk berpisah, baik secara emosional maupun fisik, yang berdampak pada stabilitas keluarga dan anak-anak. Dalam konteks lokal, situasi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan pastoral untuk menangani masalah perantauan.

Namun, tidak semua pasangan mengalami keretakan. Berdasarkan observasi, terdapat pasangan yang tetap menjaga keutuhan rumah tangga meskipun sering terjadi konflik. (Richardo, 2024) menekankan bahwa pasangan dengan fondasi iman yang kuat mampu mengatasi tantangan berat dalam kehidupan pernikahan. Selain itu, studi oleh Uskup Fransiskus Kopong Kung (2007) menunjukkan bahwa pendampingan pastoral yang intensif dapat membantu pasangan mengatasi kesulitan yang dihadapi selama perantauan, terutama dalam menjaga komitmen perkawinan Katolik.



Melihat situasi ini, Gereja memiliki peran penting dalam mendampingi umat yang merantau. Pendampingan pastoral melalui program seperti Komisi Migran dan Perantau dapat menjadi solusi untuk mencegah dampak negatif perantauan terhadap perkawinan Katolik. Penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik, baik dari aspek spiritual, emosional, maupun ekonomi, untuk membantu pasangan menghadapi tantangan perantauan. Dengan demikian, komunitas Katolik dapat tetap mempertahankan nilai-nilai sakral perkawinan, sekaligus mengatasi masalah sosial-ekonomi yang dihadapi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di stasi Wilhelmus Riangbao berdasarkan data yang dimiliki terdapat 53 keluarga dari 94 keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga. Dampak keretakan rumah tangga akibat perantauan terhadap keutuhan perkawinan Katolik disebabkan oleh adanya berbagai faktor di antaranya adalah durasi waktu merantau yang lama, jarak fisik, kurangnya komunikasi, kurangnya percaya terhadap pasangan, keterbukan terhadap pasangan yang rendah. Sedangkan 41 keluarga yang tidak mengalami keretakan, hal ini dikarenakan fondasi dalam keluarga tersebut masih kuat dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perkawinan katolik.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut pasangan suami istri harus membangun budaya komunikasi dan saling terbuka dalam urusan apapun agar terhindar dari konflik seperti perceraian dan lain sebagainya. Dengan adanya komunikasi terbuka, pasangan dapat memelihara hubungan yang sehat dan kokoh meskipun terpisah oleh jarak perantauan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perantauan membawa dampak yang signifikan terhadap keutuhan perkawinan

Katolik di Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Stasi Wilhelmus Riangbao. Faktor-faktor seperti jarak fisik, kurangnya komunikasi, serta perubahan dinamika hubungan akibat perbedaan budaya dan akses terhadap kehidupan gereja lokal dapat mengganggu stabilitas hubungan perkawinan, Penurunan kualitas komunikasi antara pasangan, yang dapat mengarah pada kurangnya pemahaman dan kesetiaan, melemahkan ikatan emosional dan spiritual. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pasangan yang berhasil menjaga komunikasi yang baik, membangun rasa percaya, dan terlibat aktif dalam kehidupan gereja dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Komitmen yang kuat dan dukungan pastoral yang tepat menjadi kunci bagi pasangan untuk mempertahankan keutuhan hubungan mereka dalam konteks perantauan.

Meskipun hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang berharga mengenai dampak perantauan terhadap keutuhan perkawinan Katolik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini hanya mencakup pasangan suami-istri di Stasi Wilhelmus Riangbao, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pasangan Katolik di wilayah lain. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi atau pengaruh komunitas yang lebih luas belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang melibatkan sampel yang lebih besar dan penelitian yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan perkawinan Katolik dalam konteks perantauan sangat diperlukan. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan berbagai faktor tambahan yang dapat mempengaruhi keutuhan perkawinan, termasuk peran keluarga, budaya setempat, dan kondisi sosial ekonomi pasangan.

**REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminalitas Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Catechism of the Catholic Church.(2020). Marriage and Family Life in Catholic Doctrine.Vatican Press.
- Callan, V. J., &Greenhaus, J. H. (2019). Religious Influence on Marital Satisfaction: A Study of Conflict Resolution in Christian Marriages. *Journal of Marriage and Family Studies*, 81(3), 456-470.
- Fransiskus Kopong Kung, Mgr. (2007). Pendampingan Gereja terhadap Kaum Migran dan Perantau di Keuskupan Larantuka. Larantuka: Keuskupan Larantuka.
- Fitrawatu, dkk.” Faktor- Faktor Penyebab Suksesnya Perantau”*Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 9.2 (2020):176–85.
- Hardon, J. A. (2021). The Catholic Catechism: A Contemporary Catechism of the Teachings of the Catholic Church. Image Books.
- John Paul II. (2021). Familiaris Consortio: The Role of the Christian Family in the Modern World. Vatican Press.
- Kayan, Wilfridus Samon. (2020). Dampak Perantauan terhadap Keutuhan Keluarga: Studi Kasus di Komunitas Flores. *Jurnal Studi Keluarga*, 88-96.
- Kimball, A., & Smith, T. (2020). The Role of Church Communities in Supporting Marital Stability: Evidence from Pastoral Interventions. *Religious Studies and Family Wellbeing*, 29(2), 237-255.
- Kartosiswoyo,S. (1991). Kajian Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Gereja Katolik. Jakarta: Gramedia.
- Kayan, W. S. (2020). Cinta Kasih dan Kesetiaan dalam Kehidupan Keluarga Katolik. Yogyakarta: Kanisius.
- Mudjijo Paulus. 2017. Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya Bagi Kursus Persiapan Perkawinan. ” *Jurnal Kateketik dan Pastoral* ”. 2(1) 35-52.
- Pius XI. (2018). Encyclical Letter CastiConnubii on Christian Marriage. Ignatius Press.
- Pontifical Council for the Family. (2023). Preparation for the Sacrament of Marriage: Pastoral Guidelines. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Primastito, A.M (2024). Pekerja Migran Indonesia (PMI Sebagai Korba Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .
- Qoiriah, N.(2019). Pernyataan National Project Coordinator IOM tentang Wilayah Penyumbang Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Laporan Tahunan IOM 2019*. Jakarta: International Organization for Migration.
- R. Hardawiryana, SJ (Penerj)Konsili Vatikan II, Konsitusti Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini: *Gaudium et Spes*, Art. 50, *Kitab Hukum Kanonik*, 1057(Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesi, (2012), hlm. 80
- R. Richardo. 2024. ” Pernikahan Lintas Iman Dalam Konteks Gereja Katolik: Analisis Hukum Kanonik dan Upaya Rekonsiliasi”. *Jurnal Jumpa*. 12(2):64-86.
- Sandu Siyoto, dkk . *Dasar Metodologi Penelitian* ( Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015). hlm 27.
- Schwarz, S., & Trommsdorff, G. (2021). Faith-Based Marriage Stability: An Empirical Analysis of Christian Marital Practices.

- International Journal of Religious Studies, 45(1), 112-128
- Selatang Fabianus. 2023. Persepsi dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan Oleh Pasutri Katolik "Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen". 16(2) 108-119.
- Sugianto Edi. 2023. Studi Teologis Frasa "Keduanya Menjadi Satu Daging" sebagai Analogi Konsep Keberadaan Allah Tritunggal." *Jurnal Teologi Injil*". 3(2):117-128.
- Uskup Fransiskus Kpong Kung, Pr. (2007). Workshop Pendampingan Gereja terhadap Kaum Migran dan Perantau. Larantuka: Keuskupan Larantuka.
- V. Kartosiswoyo., dkk (Penterj) *Kitab Hukum Kanonik, kan.* 1057 (Jakarta :Obor, 1991) hlm. 304.
- Kayan. 2020. " Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet Dalam Seruan Apostolik Laetitia" *Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Budaya* 3(1):88–96.
- Yulianto, A. (2018). Status Darurat Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Penerbit Nasional
- Zafira Putri. 2025. Kajian Kriminologis Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Kupang Yang Memilih Jalur Ilegal Untuk Bekerja di Luar Negeri " *Petitum Law Journal*" 2(2):536-547
- Zizi Goschin dan Monica Roman. 2012. "Ziz." *Easteren Jurnal Of Europran Studiens* 3(2):87–103.